

TESIS

**PENERAPAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT
(*LIVING LAW*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 2023 TERHADAP SANKSI ADAT**



Diajukan Oleh

IKHWANNOOR HIDAYATULLAH

2420215310143

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

Juli 2026

TESIS
PENERAPAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT
(*LIVING LAW*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 2023 TERHADAP SANKSI ADAT



Diajukan Oleh
IKHWANNOOR HIDAYATULLAH
2420215310143

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
JULI 2026

**PENERAPAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT (*LIVING
LAW*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TERHADAP SANKSI ADAT**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

IKHWANNOOR HIDAYATULLAH

NIM. 2420215310143

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

JULI 2026

Judul Tesis : PENERAPAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT (*LIVING LAW*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TERHADAP SANKSI ADAT

Nama : Ikhwannoor Hidayatullah
NIM : 2420215310143

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing



Prof. dr. Ifrani, S.H., M.H.
NIP. 19810626 200604 1 006

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. Ahmad Syanfi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19780502 200112 2 002

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:

Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal ...10...JUNI 2026

Pembimbing



Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

NIP. 19810626 200604 1 006

Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Erlina, S.H., M.H.

NIP. 19780502 200112 2 002

Tesis Ini Telah Dipertahankan

Di Depan

Sidang Panitia Penguji Tesis

Pada Tanggal 09 Juli 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H.,M.H.
Sekretaris	: Dr. Dadang Abdullah,S.H.,M.H
Anggota	: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

MOTO

“Barang siapa percaya kepada takdir, ia akan tenang. Barang siapa memperhatikan, ia akan diperhatikan. Barang siapa bertawakal, ia akan memperoleh keyakinan. Barang siapa mengerjakan sesuatu yang tidak berarti baginya, maka akan dihilangkan sesuatu yang berarti baginya” – **(Ibnu Arabi)**

“Enggak selesai, padahal belum pernah dimulai, Bukan sibuk, emang dilamain supaya enggak kelihatan ngebet” – **(Fiersa Besari)**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang atas kuasa dan ridho – Nya Tesis yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada nenek tersayang **Almh. Amnah Binti Asmawi** yang baru saja berpulang sebelum penulis bisa membanggakan nenek, senang pernah ada untuk nenek, kepada ayah **Rujimansyah** dan ibu **Maliah**, yang telah melahirkan, merawat menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh dan baik, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan...

Kakak dan adikku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak tersayang **Nazmi Rakhmatullah** dan adikku tercinta **Muhammad Rakhmadhani**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan Tesis ini...

Dosen Pembimbing

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya hingga dapat menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhwannor Hidayatullah
Nomor Induk Mahasiswa : 2420215310143
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 20 Juli 2026
Yang membuat pernyataan.



Ikhwannoor Hidayatullah, S.H
NIM. 2420215310143

HIDAYATULLAH, IKHWANNOOR. 2026. PENERAPAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT (*LIVING LAW*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TERHADAP SANKSI ADAT. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. 151 halaman.

RINGKASAN

Transformasi fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang secara eksplisit mengakui "hukum yang hidup dalam masyarakat" (*living law*) sebagai dasar pemidanaan pada Pasal 2 ayat (1). Namun, integrasi hukum adat ke dalam kerangka hukum pidana nasional yang bersifat kodifikasi formal memunculkan gesekan norma (*normative frictions*) yang berpotensi menciptakan kekaburan hukum (*legal blurring*). Masalah utama muncul ketika karakteristik hukum adat yang tidak tertulis, elastis, dan dinamis harus disinkronkan dengan persyaratan formalisasi birokratis melalui Peraturan Daerah (Perda) sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (3) KUHP Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025. Risiko dari formalisasi kaku ini adalah terjadinya "Paradoks Kodifikasi" yang dapat membekukan dan mematikan sifat organik hukum adat itu sendiri.

Penelitian ini secara khusus menyoroti realitas empiris pada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak Meratus di Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan yang tersebar di 7 (tujuh) Balai Adat utama. Otoritas adat tradisional yang dipimpin oleh Damang, Kepala Adat, dan Penghulu memiliki sistem sanksi yang komprehensif untuk menjaga keseimbangan kosmis, seperti sanksi denda adat dalam peristiwa kekerasan interpersonal maupun perlindungan pohon *tangiran* (sarang lebah) di hutan keramat. Konflik yurisdiksi dan disparitas nyata terjadi antara nilai denda adat Dayak Meratus (misalnya Rp25.000.000 untuk kasus perkelahian) dengan plafon denda nasional Kategori II dalam PP No. 55 Tahun 2025 yang membatasi pemenuhan kewajiban adat maksimal sebesar Rp10.000.000. Jika angka batas nasional dipaksakan, maka marwah dan kekuatan restoratif-spiritual lembaga adat akan tergerus, namun jika Perda melampaui batas tersebut, ia rentan dibatalkan melalui mekanisme *Judicial Review*. Selain itu, terdapat potensi kriminalisasi praktik bertani tradisional *bahuma* (berladang berpindah dengan pembakaran terkendali) oleh Pasal 308 KUHP Nasional serta disorientasi ruang hidup akibat proyek pembangunan Bendungan Tapin.

Penelitian ini dirumuskan ke dalam dua pokok permasalahan, yaitu: (1) Bagaimana penafsiran untuk memberikan makna hukum yang hidup didalam masyarakat adat? dan (2) Bagaimana konsep penerapan antara norma hukum adat dengan prinsip-prinsip hukum pidana nasional yang harus dituangkan dalam Peraturan Daerah guna memberikan kepastian hukum?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Yuridis Normatif (doktrinal) yang bersifat preskriptif dengan fokus pada analisis kekaburan norma (*legal blurring*) dan sinkronisasi hukum. Pendekatan masalah yang digunakan meliputi Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), dan Pendekatan Sosiologis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi dokumen (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif normatif menggunakan metode penalaran deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran makna *living law* dalam KUHP Baru harus didekati secara hermeneutika-progresif dan emansipatif untuk mencegah subordinasi budaya. Pengakuan *living law* adalah janji keadilan substantif yang menuntut filter moralitas universal (Pancasila, UUD 1945, HAM) tanpa menegasikan kearifan lokal. Untuk memberikan kepastian hukum tanpa mematikan dinamika adat, konsep penerapan norma adat dalam Perda Kabupaten Tapin harus direkonstruksi menggunakan model **"Regulasi Prosedural" (*Procedural Regional Regulation*)**. Perda tidak boleh mengodifikasi delik materiil atau nominal denda secara rigid, melainkan murni mengatur pengakuan batas spasial wilayah ulayat 7 Balai Adat, status yuridis adjudikatif lembaga adat (Damang, Kepala Adat, Penghulu), dan legalitas eksekutorial hasil Musyawarah Pakar Adat (*Hapakat Banua*) untuk menjamin asas *ne bis in idem*. Lebih lanjut, disarankan penerapan Doktrin Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Fungsi Negatif untuk melindungi sistem *bahuma* dari kriminalisasi, serta pelebagaan "Laporan Latar Belakang Adat" (*Indonesian Customary Background Report*) dalam proses adjudikasi formal sebagai implementasi sistem dua jalur pidana (*double track system*) demi mewujudkan keadilan monodualistik yang integralistik.

HIDAYATULLAH, IKHWANNOOR. 2026. PENERAPAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT (*LIVING LAW*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TERHADAP SANKSI ADAT. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. 151 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : *Living Law*, Sanksi Adat, KUHP Nasional, Peraturan Daerah, Dayak Meratus.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa pergeseran paradigma melalui pengakuan asas legalitas materiil atau hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) pada Pasal 2 ayat (1). Namun, kewajiban formalisasi norma adat ke dalam Peraturan Daerah (Perda) memicu kekaburan hukum (*legal blurring*) dan "Paradoks Kodifikasi" yang dapat mematikan elastisitas hukum tidak tertulis. Di Kabupaten Tapin, integrasi ini membentur realitas sosiologis dan ekologis MHA Dayak Meratus di Kecamatan Piani, yang menghadapi disparitas nilai sanksi adat (denda perkelahan Rp25.000.000) dengan plafon denda nasional Kategori II (maksimal Rp10.000.000), serta risiko kriminalisasi tradisi agraris *bahuma*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran makna hukum yang hidup dalam MHA serta merumuskan konsep penerapan harmonisasi antara norma hukum adat dengan hukum pidana nasional dalam Perda guna memberikan kepastian hukum. Penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan, Konseptual, Historis, dan Sosiologis. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif dengan penalaran deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penafsiran *living law* harus berbasis hermeneutika-progresif demi mencapai keadilan substantif yang monodualistik. Model harmonisasi terbaik dalam Perda Kabupaten Tapin adalah menerapkan "Regulasi Prosedural", di mana Perda murni mengukuhkan yurisdiksi wilayah ulayat 7 Balai Adat, legitimasi institusional fungsionaris adat (Damang, Kepala Adat, Penghulu), dan kekuatan eksekutorial putusan sidang adat untuk mencegah sanksi ganda (*ne bis in idem*) tanpa membekukan norma materiil adat. Hakim formal juga direkomendasikan menerapkan Doktrin Sifat Melawan Hukum Materiil Fungsi Negatif dan melembagakan Laporan Latar Belakang Adat (*Indonesian*

Customary Background Report) untuk mengeliminasi bias struktural penahanan masyarakat adat.

HIDAYATULLAH, IKHWANNOOR. 2026. THE APPLICATION OF LIVING LAW BASED ON LAW NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING CUSTOMARY SANCTIONS. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. 151 Page.

ABSTRACT

Keywords : *Living Law, Customary Sanctions, National Penal Code, Regional Regulation, Dayak Meratus.*

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the National Penal Code (KUHP Nasional) shifts the legal paradigm by officially recognizing the material legality principle or the "living law" under Article 2 Paragraph (1). However, the mandatory formalization of customary norms into Regional Regulations (Perda) triggers legal blurring and the "Paradox of Codification," which threatens to freeze the elasticity of unwritten laws. In Tapin Regency, this integration clashes with the sociological and ecological realities of the Dayak Meratus indigenous community in Piani District, facing a significant disparity between the customary fine values (e.g., IDR 25,000,000 for physical assault) and the national Category II fine ceiling (maximum IDR 10,000,000), alongside the risk of criminalizing the traditional bahuma (shifting cultivation) agriculture.

This study aims to analyze the legal interpretation of living law within indigenous communities and to formulate a harmonized application model between customary norms and national criminal law in Regional Regulations to ensure legal certainty. This legal study employs a juridical-normative approach utilizing statutory, conceptual, historical, and sociological frameworks. The collected legal materials are evaluated through qualitative-normative analysis using deductive reasoning.

The research concludes that the interpretation of living law must be driven by progressive hermeneutics to attain monodualistic and substantive justice. The optimal harmonization strategy for the Tapin Regency Regional Regulation is to adopt a "Procedural Regulation" framework. Instead of rigidly codifying material offenses, the regulation should strictly legitimize the territorial jurisdiction of the 7 Customary Balai, the institutional authority of customary elders (Damang, Customary Chief, Penghulu), and the judicial execution of customary council decisions to prevent double jeopardy (ne bis in idem). Furthermore, formal judges are highly recommended to apply the Doctrine of Material Unlawfulness in its Negative Function and institutionalize the "Indonesian Customary Background

Report" to eliminate structural bias against indigenous peoples within the formal penal system.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Alhamdulillahirabbil 'alamin segala puji Syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Tidak lupa sholawat serta salam kepada baginda nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat sampai akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi gelar Magister Hukum di fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Tesis ini berjudul “Penerapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Terhadap Sanksi Adat”, dalam kesempatan ini Peneliti juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan maupun dukungan dan pembelajaran selama peneliti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dengan selesainya Tesis ini peneliti mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

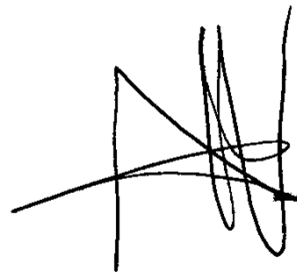
1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Achmad Faishal, S. H., M. H. mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Erlina, S. H., M. H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Achmad Syaafi, S. H., M. H. selaku Ketua Program Magister Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan Tesis ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dosen mentor saya Prof. Dr. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. dan Daddy Fahmanadie, S. H., LL. M., atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun Tesis ini hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
6. Seluruh Staff dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan selama penulis menjadi mahasiswa;
7. Sanak Keluarga yang membantu kala Tesis dengan pemikiran dan perbuatan.
8. Sahabat-sahabat penulis dari Majelis Enao Darussalam yang sudah menemani perjalanan dengan ikhlas dan terus menjadi kalangan atas yang turun saat dunia memerlukan, “Young, Wild, and Free”, 26-11-2014.
9. Sahabat-sahabat penulis dari Romeo Law Firm, Anak baik yang sudah membantu dan menjadi tempat bertukar pikiran.
10. Pondok Pesantren Darul Hijrah yang sudah membentuk dan membimbing penulis menjadi pribadi yang lebih baik.
11. Rekanan di LBH Borneo Nusantara yang sudah membantu dan menjadi tempat bertukar pikiran.
12. Rekanan di Kantor Advokat Machfuyana dan Rekan yang sudah membantu dan menjadi tempat bertukar pikiran.

13. Fiersa Besari, Windah Basudara, Boy Candra, Tere Liye, Indra Frimawan, Raditya Dika, Ernest Prakasa yang sudah membuka literasi dan menjadi sosok inspiratif bagi penulis.
14. Teman–teman seperjuangan Ilham, Yunnas, Tristan, Cynthia Yupitera, Wanda, Ongtien, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu selama perkuliahan, saling menguatkan dan memberi dukungan selama peneliti menyusun Tesis ini;
15. Pembaca yang sudah meluangkan waktunya untuk mengapresiasi Tesis ini, tulisan tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa dibaca.

Banjarmasin, 20 Juli 2026

Hormat Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Ikhwannoor Hidayatullah

NIM .2010211110056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	vi
HALAMAN MOTO/PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xv
DAFTAR ISI	xviii

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	26

BAB II PENAFSIRAN UNTUK MEMBERIKAN MAKNA HUKUM YANG HIDUP DIDALAM MASYARAKAT ADAT	28
A. Konsep dan Karakteristik Hukum yang Hidup (<i>Living Law</i>) dalam Perspektif Teori Hukum	28
B. Kriteria dan Batasan Pengakuan Hukum yang Hidup dalam Penerapan Sanksi Adat	46

BAB III KONSEP PENERAPAN ANTARA NORMA HUKUM ADAT DENGAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA NASIONAL YANG HARUS	
---	--

**DITUANGKAN DALAM PERATURAN DAERAH GUNA MEMBERIKAN
KEPASTIAN HUKUM..... 64**

- A. Problematika Harmonisasi Hukum Adat dengan Hukum Pidana Nasional
.....64
- B. Prinsip dan Parameter Harmonisasi dalam Integrasi Hukum Adat ke dalam
KUHP Nasional..... 83
- C. Model Ideal Peraturan Daerah dalam Mengakomodasi Hukum Adat..... 103

BAB IV PENUTUP 149

- A. Kesimpulan..... 149
- B. Saran..... 150

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP